



Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman

Muhammad Rayhan Putera^{1*}, M. Junaidi²

^{1,2} Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email : c100230015@student.ums.ac.id^{1*}, mj122@ums.ac.id²

Abstract. . The Aceh Sharia Court is a special judicial institution formed based on the specifics of Aceh as regulated in the Aceh Government Law. The existence of the Aceh Sharia Court has juridical consequences for the exercise of judicial power which was previously exercised by the Religious Courts. This research aims to analyze the position of the Aceh Sharia Court in the national justice system and examine its power in replacing the authority of the Religious Courts in handling cases related to Islamic law. The research method used is normative legal research. The research results show that the Aceh Sharia Court has an equal position to the Religious Court in the judicial power structure, but has broader authority because it covers Islamic civil cases, sharia criminal (jinayat), and sharia procedural law. This transfer of authority does not eliminate the existence of the Religious Courts nationally, but creates a special justice system that only applies in the Aceh region. The position of the Aceh Sharia Court strengthens the implementation of Islamic law within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia and remains under the guidance of the Supreme Court.

Keywords: Aceh Special Autonomy; Aceh Syar'iyah Court; Islamic Law; Judicial Power; Religious Courts.

Abstrak. Mahkamah Syariah Aceh merupakan lembaga peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dijalankan oleh Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem peradilan nasional serta menelaah perannya dalam menggantikan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh memiliki kedudukan setara dengan Peradilan Agama dalam struktur kekuasaan kehakiman, namun memiliki kewenangan yang lebih luas karena mencakup perkara perdata Islam, pidana syariah (jinayat), dan hukum acara syariah. Pengalihan kewenangan tersebut tidak menghapus eksistensi Peradilan Agama secara nasional, tetapi membentuk sistem peradilan khusus yang berlaku terbatas di wilayah Aceh. Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh memperkuat pelaksanaan hukum Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tetap berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung.

Keywords: Hukum Islam; Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Syariah Aceh; Otonomi Khusus Aceh; Peradilan Agama.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu unsur penting dalam sistem ketatanegaraan. Kekuasaan kehakiman memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan peradilan sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan ini harus berlandaskan pada ketentuan konstitusi agar hak dan kewajiban warga negara terlindungi secara adil. Melalui peradilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain, negara berupaya menjamin kepastian hukum serta menjaga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia (Azzahra et al., 2025).

Aceh memiliki kedudukan khusus dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia karena diberikan status otonomi khusus oleh negara. Pemberian status ini merupakan bentuk pengakuan atas sejarah, identitas, serta aspirasi masyarakat Aceh. Dasar hukum otonomi khusus tersebut diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui undang-undang ini, Aceh memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam penerapan dan penegakan hukum Islam. Salah satu perwujudannya adalah pembentukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan khusus yang berwenang menjalankan dan menegakkan hukum Islam di wilayah Aceh. Lembaga ini memiliki kewenangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Peradilan Agama, terutama dalam perkara perdata Islam. Mahkamah Syariah Aceh juga memperoleh kewenangan tambahan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana syariah atau jinayat yang tidak dikenal dalam sistem Peradilan Agama di daerah lain. Pengaturan ini menciptakan struktur peradilan yang khas dan berbeda dari sistem peradilan agama nasional (Rahmadiana, 2021).

Pembentukan Mahkamah Syariah Aceh menimbulkan implikasi yuridis terhadap kedudukan dan peran Peradilan Agama di Aceh. Kewenangan Peradilan Agama dalam wilayah Aceh secara faktual dialihkan kepada Mahkamah Syariah Aceh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman serta hubungan kelembagaannya dengan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Mahkamah Syariah Aceh tetap berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung sebagaimana badan peradilan lainnya. Hakim Mahkamah Syariah Aceh diangkat dan diberhentikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Syariah Aceh juga dapat diajukan upaya hukum sesuai dengan sistem peradilan nasional. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian dari struktur kekuasaan kehakiman yang bersifat khusus (Gunawan, 2017).

Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh sering dipahami sebagai pengganti Peradilan Agama di wilayah Aceh. Pemahaman ini perlu dianalisis secara yuridis agar tidak menimbulkan kesalahan konseptual. Peradilan Agama tetap eksis secara nasional dan tetap menjalankan kewenangannya di daerah lain. Mahkamah Syariah Aceh menjalankan fungsi yang serupa, namun dengan cakupan kewenangan yang lebih luas dan dasar hukum yang berbeda (Mubarok, 2025).. Kondisi ini mencerminkan adanya diferensiasi lembaga peradilan

berdasarkan kekhususan daerah. Pengaturan Mahkamah Syariah Aceh juga berkaitan erat dengan prinsip kesatuan sistem hukum nasional. Negara harus memastikan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Mahkamah Syariah Aceh menghadapi tantangan dalam menjalankan kewenangannya. Tantangan tersebut meliputi penerapan hukum acara, sinkronisasi peraturan daerah dengan hukum nasional, serta penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Tantangan ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang komprehensif mengenai peran Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman (Ernawati, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tertarik untuk meneliti mengenai kedudukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga yang menggantikan peran Peradilan Agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menelaah dasar hukum, struktur kelembagaan, serta implikasi yuridis dari pengalihan kewenangan tersebut. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem peradilan Indonesia yang berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia serta menelaah perannya dalam menggantikan kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan hukum Islam di wilayah Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum. Mahkamah Syariah Aceh memiliki kedudukan yang sah dan konstitusional dalam sistem kekuasaan kehakiman serta berperan sebagai lembaga peradilan khusus yang menggantikan kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan hukum Islam di wilayah Aceh berdasarkan prinsip otonomi khusus.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di wilayah Aceh. Kerangka teori ini membantu peneliti memahami posisi Mahkamah Syariah Aceh dalam struktur ketatanegaraan Indonesia serta hubungan kelembagaannya dengan Mahkamah Agung. Analisis dilakukan dengan menempatkan Mahkamah Syariah Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang memiliki kekhususan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Berutu, 2014.).

Teori kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa lembaga peradilan merupakan unsur sentral dalam negara hukum karena berfungsi menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada di tangan

Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan UU. Berdasarkan kerangka teori ini, Mahkamah Syariah Aceh dipandang sebagai lembaga peradilan yang memiliki legitimasi hukum karena dibentuk dan dijalankan. Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman nasional. Teori kekuasaan kehakiman digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai kedudukan, independensi, serta peran Mahkamah Syariah Aceh dalam struktur peradilan Indonesia (Syayed et al., 2024).

Mahkamah Syariah Aceh menjalankan fungsi yudisial yang sebelumnya dilaksanakan oleh Peradilan Agama, khususnya dalam perkara perdata Islam, serta memperoleh kewenangan tambahan dalam bidang pidana syariah. Berdasarkan teori kekuasaan kehakiman, perluasan kewenangan tersebut tidak mengurangi prinsip independensi peradilan selama pelaksanaannya tetap berada dalam sistem peradilan nasional dan berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Mahkamah Syariah Aceh dipandang sebagai bagian integral dari struktur kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan secara mandiri, objektif, dan berdasarkan hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis legitimasi kelembagaan Mahkamah Syariah Aceh dalam menggantikan peran Peradilan Agama di wilayah Aceh.

Teori otonomi khusus menjelaskan pemberian kewenangan yang bersifat khusus oleh negara kepada daerah tertentu berdasarkan pertimbangan historis, sosial, dan budaya. Otonomi khusus bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa keluar dari kerangka negara kesatuan. Otonomi khusus diberikan sebagai pengakuan atas kekhasan daerah yang memiliki identitas keislaman yang kuat dan sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam. Teori ini menjadi dasar untuk memahami pembentukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan yang berbeda dari Peradilan Agama di daerah lain.

Mahkamah Syariah Aceh merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi khusus di bidang peradilan, yang memungkinkan Aceh menjalankan hukum Islam melalui lembaga peradilan sendiri. Pengalihan kewenangan Peradilan Agama kepada Mahkamah Syariah Aceh mencerminkan kebijakan hukum nasional yang memberikan pengakuan terhadap kekhususan daerah tanpa menghilangkan prinsip kesatuan hukum nasional. Teori otonomi khusus digunakan untuk menilai batas dan legitimasi kewenangan Mahkamah Syariah Aceh, sehingga pelaksanaannya tetap sejalan dengan konstitusi dan sistem hukum nasional. Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dipahami sebagai hasil kompromi antara kebutuhan lokal dan kepentingan nasional (Yusrizal, Sulaiman, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum yang mengatur kedudukan Mahkamah Syariah Aceh serta kewenangannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian secara sistematis. Peneliti melakukan pencatatan terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Syariah Aceh dan hubungan kelembagaannya dengan Peradilan Agama. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Peneliti menguraikan bahan hukum secara deskriptif dan melakukan penafsiran hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Syariah Aceh merupakan lembaga peradilan yang dibentuk sebagai perwujudan kekhususan Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan lembaga ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dan penegakan hukum Islam melalui perangkat kelembagaan yang diatur secara khusus. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap identitas dan karakteristik masyarakat Aceh yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai syariat Islam (Yusrizal, Sulaiman, 2011).

Kesetaraan kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dengan badan peradilan lain tercermin dalam beberapa aspek kelembagaan. Mahkamah Syariah Aceh menjalankan fungsi yudisial secara mandiri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Kewenangan tersebut mencakup perkara perdata Islam yang sebelumnya menjadi domain Peradilan Agama, seperti perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Mahkamah Syariah Aceh juga memiliki kewenangan tambahan dalam bidang pidana syariah yang diatur melalui qanun Aceh. Perluasan kewenangan ini membedakan Mahkamah Syariah Aceh dari Peradilan Agama di daerah lain, namun tidak mengubah kedudukannya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman nasional (Walidain & Astuti, 2021).

Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengganti peran Peradilan Agama di wilayah Aceh perlu dipahami secara tepat. Peradilan Agama tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang menjalankan kewenangannya di seluruh wilayah Indonesia di luar Aceh. Di Aceh fungsi peradilan agama dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan kewenangan ini bersifat teritorial dan tidak meniadakan eksistensi Peradilan Agama secara nasional. Pengaturan Mahkamah Syariah Aceh mencerminkan penerapan prinsip diferensiasi kelembagaan dalam sistem peradilan. Negara memberikan ruang bagi daerah tertentu untuk memiliki lembaga peradilan khusus selama pengaturan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap berada dalam kerangka konstitusi. Mahkamah Syariah Aceh menjalankan kekuasaan kehakiman dengan karakteristik yang berbeda, namun tetap tunduk pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan keadilan (Suherman, 2025).

Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh juga terlihat dari sistem upaya hukum yang berlaku terhadap putusannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh terintegrasi dalam sistem peradilan nasional dan berada dalam pengawasan yudisial Mahkamah Agung. Integrasi ini berfungsi untuk menjaga keseragaman penerapan hukum dan mencegah terjadinya fragmentasi sistem peradilan. Dalam perspektif kekuasaan kehakiman, Mahkamah Syariah Aceh menjalankan fungsi peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Independensi ini menjadi syarat utama bagi lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya. Hakim Mahkamah Syariah Aceh wajib memutus perkara berdasarkan hukum dan keyakinan hakim tanpa tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini sejalan dengan asas peradilan yang adil dan tidak memihak.

Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh juga menimbulkan implikasi terhadap harmonisasi hukum nasional. Negara harus memastikan bahwa qanun yang menjadi dasar hukum materiil dan hukum acara di Mahkamah Syariah Aceh. Harmonisasi ini diperlukan agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Aceh tetap berada dalam koridor hukum nasional. Mahkamah Agung memiliki peran dalam menjaga keselarasan tersebut melalui fungsi pengawasan dan pembinaan. Mahkamah Syariah Aceh menunjukkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman Indonesia bersifat adaptif terhadap kebutuhan daerah yang memiliki kekhususan tertentu. Adaptasi ini tidak menghilangkan prinsip kesatuan hukum nasional, tetapi memperkaya sistem peradilan melalui pengakuan terhadap pluralitas hukum. Mahkamah Syariah Aceh menjadi contoh penerapan hukum Islam dalam kerangka negara hukum modern yang berdasarkan konstitusi (Sulubara, 2023).

Mahkamah Syariah Aceh menghadapi tantangan dalam menjalankan kewenangannya. Tantangan tersebut meliputi pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah, konsistensi penerapan qanun, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Tantangan ini tidak mengurangi kedudukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan yang sah, tetapi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional. Negara memberikan pengakuan terhadap kekhususan Aceh melalui mekanisme hukum yang terstruktur dan terintegrasi. Mahkamah Syariah Aceh menjalankan fungsi peradilan sebagai representasi dari kebijakan tersebut tanpa keluar dari prinsip negara hukum dan konstitusi.

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Syariah Aceh

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi utama dalam pembentukan Mahkamah Syariah Aceh. Konstitusi mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk membentuk badan peradilan berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini membuka ruang konstitusional bagi pembentukan peradilan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertentu. Negara menggunakan kewenangan ini untuk mengakomodasi kekhususan Aceh dalam bidang penegakan hukum Islam. Pembentukan Mahkamah Syariah Aceh tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum karena keberadaannya berlandaskan norma konstitusional yang sah. Pengakuan konstitusi terhadap keberagaman sistem hukum menjadi dasar yuridis yang memperkuat legitimasi Mahkamah Syariah Aceh dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Efendi, 2023).

Mahkamah Syariah Aceh termasuk dalam kategori peradilan khusus yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan kekhususan daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap badan peradilan, termasuk Mahkamah Syariah Aceh, berada di bawah Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap berada dalam satu sistem yang terintegrasi dan terkontrol secara yudisial (Deden Najmudin, Aina Fairuz Mumtazah, Aira Amelia Putri, 2024).

Dasar hukum pembentukan Mahkamah Syariah Aceh terdapat dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh yang memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan agama yang kuat. Dalam undang-undang tersebut, negara memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dan penegakan hukum Islam melalui lembaga yang

dibentuk secara khusus. Mahkamah Syariah Aceh ditetapkan sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum Islam. Pengaturan ini menempatkan Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga resmi negara yang menjalankan fungsi yudisial di wilayah Aceh dengan dasar hukum yang jelas dan tegas.

Mahkamah Syariah Aceh berada dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan tunduk pada pembinaan teknis yudisial dari lembaga tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Syariah Aceh memiliki kekhususan kewenangan, lembaga ini tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Negara menjaga keseimbangan antara pemberian kewenangan khusus kepada Aceh dan prinsip kesatuan hukum nasional. Hubungan kelembagaan ini menjadi dasar hukum untuk menjamin konsistensi penerapan hukum dan menjaga integritas sistem kekuasaan kehakiman.

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syariah Aceh diperkuat melalui qanun-qanun Aceh. Qanun merupakan peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan kewenangan otonomi khusus. Qanun mengatur hukum materiil dan hukum acara syariah yang menjadi pedoman bagi Mahkamah Syariah Aceh dalam menjalankan tugas peradilannya. Keberadaan qanun memberikan kepastian hukum mengenai jenis perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah Aceh serta tata cara pemeriksaan perkara. Qanun berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengoperasionalkan ketentuan undang-undang dalam praktik peradilan di Aceh (Munawir, 2020).

Sistem hukum Indonesia menganut asas hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan undang-undang di atas peraturan daerah. Setiap qanun yang mengatur kewenangan Mahkamah Syariah Aceh harus sejalan dengan UUD 1945 dan undang-undang terkait kekuasaan kehakiman. Keselarasan ini menjadi syarat bagi legitimasi Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan negara. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap qanun apabila ditemukan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mekanisme ini memperkuat dasar hukum Mahkamah Syariah Aceh dalam kerangka negara hukum.

Dasar hukum pembentukan Mahkamah Syariah Aceh juga mencerminkan kebijakan hukum nasional dalam mengakomodasi pluralitas hukum. Negara mengakui bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman sistem nilai dan norma hukum. Pengakuan ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga peradilan yang mampu menerapkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mahkamah Syariah Aceh menjadi contoh konkret penerapan

kebijakan tersebut. Negara tidak menghilangkan prinsip kesatuan hukum nasional, tetapi memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam melalui mekanisme hukum yang sah dan terstruktur. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum nasional dalam merespons dinamika sosial dan budaya masyarakat (Pane, 2016).

Konstitusi memberikan dasar legitimasi bagi pembentukan Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan yang memiliki kedudukan sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang yang mengatur bentuk, kedudukan, dan hubungan kelembagaan Mahkamah Syariah Aceh dalam struktur kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa pembentukan lembaga peradilan ini dilakukan secara terencana dan terukur. Pada tingkat pelaksanaan, qanun Aceh mengatur tata cara penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Syariah Aceh secara konkret sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Susunan pengaturan hukum yang berlapis ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh lahir melalui proses legislasi yang sistematis dan berkesinambungan. Dasar hukum yang jelas memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam memahami kewenangan dan kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional (Abror, 2020).

Pengalihan Peran Peradilan Agama kepada Mahkamah Syariah Aceh

Sistem peradilan Islam di Aceh tidak memiliki perbedaan kelembagaan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah lain. Peradilan Agama menjadi lembaga resmi negara yang melayani kebutuhan masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa hukum Islam. Kedudukan Peradilan Agama di Aceh sepenuhnya berada dalam struktur nasional di bawah Mahkamah Agung tanpa pengaturan khusus yang membedakannya secara kelembagaan (Hofifah, 2023).

Perubahan mendasar terjadi setelah negara memberikan status otonomi khusus kepada Aceh mengatur kewenangan Aceh untuk menyelenggarakan penegakan hukum Islam secara lebih luas melalui lembaga peradilan tersendiri. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembentukan Mahkamah Syariah Aceh. Pembentukan lembaga ini membawa konsekuensi yuridis terhadap kewenangan Peradilan Agama yang sebelumnya berlaku di Aceh. Negara menetapkan bahwa pelaksanaan peradilan Islam di Aceh tidak lagi dijalankan oleh Peradilan Agama, tetapi dialihkan kepada Mahkamah Syariah Aceh. Pengalihan ini dilakukan secara normatif melalui pengaturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi penuh kepada Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan yang berwenang di wilayah tersebut.

Pengalihan peran Peradilan Agama kepada Mahkamah Syariah Aceh mencakup kewenangan dalam bidang perdata Islam. Mahkamah Syariah Aceh mengambil alih fungsi pemeriksaan dan penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sengketa keperdataan Islam lainnya. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam qanun Aceh serta peraturan perundang-undangan terkait. Proses pengalihan kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat substantif karena Mahkamah Syariah Aceh menerapkan hukum acara dan hukum materiil yang disesuaikan dengan kekhususan daerah. Pengalihan ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan hukum Islam sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh. Perubahan tersebut menciptakan struktur peradilan Islam yang berbeda dari sistem Peradilan Agama di wilayah lain (Ridlo, 2021).

Mahkamah Syariah Aceh tidak hanya menggantikan peran Peradilan Agama dalam bidang perdata Islam, tetapi juga memperoleh kewenangan tambahan dalam bidang pidana syariah. Kewenangan ini menjadi pembeda utama antara Mahkamah Syariah Aceh dan Peradilan Agama. Peradilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana. Mahkamah Syariah Aceh memiliki kewenangan tersebut berdasarkan qanun jinayat yang berlaku di Aceh. Kewenangan pidana syariah mencakup tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus dalam hukum Islam. Pemberian kewenangan ini memperluas fungsi Mahkamah Syariah Aceh sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara perdata dan pidana berbasis syariah dalam satu sistem peradilan.

Pengalihan peran ini tidak berarti penghapusan Peradilan Agama secara nasional. Peradilan Agama tetap menjalankan kewenangannya di seluruh wilayah Indonesia di luar Aceh. Negara mempertahankan keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang melayani masyarakat Muslim secara umum. Di Aceh, fungsi Peradilan Agama digantikan oleh Mahkamah Syariah Aceh berdasarkan pengaturan khusus yang bersifat teritorial. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengalihan peran bersifat terbatas dan tidak berdampak pada struktur peradilan agama di daerah lain. Negara menjaga keseimbangan antara pemberian kewenangan khusus kepada Aceh dan keberlangsungan sistem peradilan nasional.

Pengalihan peran Peradilan Agama kepada Mahkamah Syariah Aceh tetap mempertahankan prinsip kekuasaan kehakiman. Mahkamah Syariah Aceh berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung sebagaimana badan peradilan lainnya. Hakim Mahkamah Syariah Aceh diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Syariah Aceh dapat diajukan upaya hukum sesuai

dengan sistem peradilan nasional. Pengaturan ini memastikan bahwa pengalihan peran tidak menciptakan sistem peradilan yang terpisah dari pengawasan yudisial nasional. Mahkamah Syariah Aceh tetap menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan kehakiman Indonesia (Suherman, 2025).

Pengalihan peran ini juga memiliki implikasi terhadap penerapan hukum Islam di Aceh. Mahkamah Syariah Aceh berperan sebagai instrumen negara dalam menegakkan hukum Islam secara formal. Peran ini menuntut kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, dan regulasi yang memadai. Hakim dan aparat peradilan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam dan hukum nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjamin pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syariah Aceh secara profesional dan adil. Pengalihan peran ini bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga perubahan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan Islam di Aceh.

Pengalihan peran Peradilan Agama kepada Mahkamah Syariah Aceh mencerminkan kebijakan hukum nasional yang mengakui kekhususan daerah. Negara memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur penegakan hukum Islam melalui lembaga peradilan khusus tanpa menghilangkan prinsip kesatuan hukum nasional. Mahkamah Syariah Aceh menjalankan peran yang sebelumnya diemban oleh Peradilan Agama serta menjalankan kewenangan tambahan yang tidak dimiliki oleh lembaga tersebut. Pengalihan ini membentuk sistem peradilan Islam yang khas di Aceh dan menjadi bagian dari dinamika sistem kekuasaan kehakiman Indonesia yang berbasis konstitusi dan hukum.

Manfaat Yuridis terhadap Sistem Peradilan Nasional

Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh memberikan manfaat yuridis yang nyata bagi sistem peradilan nasional. Lembaga ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mampu mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan keagamaan melalui mekanisme hukum yang sah. Negara tidak hanya menjalankan hukum secara seragam, tetapi juga memberikan ruang pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah tertentu. Pengakuan terhadap Mahkamah Syariah Aceh memperkuat prinsip bahwa hukum nasional dapat berkembang secara adaptif tanpa kehilangan legitimasi konstitusional. Sistem peradilan nasional memperoleh pembelajaran bahwa pembentukan peradilan khusus dapat dilakukan secara terstruktur melalui peraturan perundang-undangan. Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh memperkaya praktik ketatanegaraan Indonesia dalam mengelola pluralitas hukum secara formal dan terintegrasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kesatuan sistem hukum nasional tidak selalu identik dengan keseragaman kelembagaan (Pane, 2016).

Manfaat yuridis lainnya terlihat pada penguatan prinsip kekuasaan kehakiman dalam kerangka negara hukum. Mahkamah Syariah Aceh menjalankan fungsi yudisial yang tunduk pada asas independensi peradilan. Hakim Mahkamah Syariah Aceh memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku tanpa campur tangan kekuasaan lain. Pelaksanaan fungsi ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam di Aceh tidak mengurangi prinsip peradilan yang merdeka. Sistem peradilan nasional memperoleh jaminan bahwa seluruh lembaga peradilan, termasuk peradilan khusus, tetap beroperasi dalam koridor kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh memperluas pemahaman bahwa independensi peradilan dapat diterapkan dalam berbagai model kelembagaan tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum.

Mahkamah Syariah Aceh juga memberikan manfaat yuridis dalam bentuk kepastian hukum bagi masyarakat Aceh. Masyarakat memperoleh kejelasan mengenai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum Islam. Kepastian ini mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga peradilan. Sistem peradilan nasional diuntungkan karena memiliki pembagian kewenangan yang jelas antara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Aceh. Kepastian hukum ini mendukung tertib hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Negara dapat memastikan bahwa setiap perkara diperiksa oleh lembaga yang tepat sesuai dengan kewenangannya. Kejelasan struktur peradilan ini memperkuat efektivitas sistem peradilan nasional.

Mahkamah Syariah Aceh berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung dan mengikuti mekanisme upaya hukum yang berlaku secara nasional. Integrasi ini memastikan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh tidak terlepas dari pengawasan yudisial nasional. Sistem peradilan nasional memperoleh jaminan keseragaman standar peradilan, baik dalam aspek profesionalitas hakim maupun kualitas putusan pengadilan. Integrasi ini mencegah terbentuknya sistem peradilan yang berdiri sendiri di luar struktur negara. Negara tetap memegang kendali atas penyelenggaraan peradilan melalui mekanisme hukum yang sah. Manfaat ini memperkuat legitimasi Mahkamah Syariah Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Abror, 2020).

Mahkamah Syariah Aceh juga memberikan kontribusi yuridis terhadap pengembangan hukum nasional. Putusan-putusan Mahkamah Syariah Aceh menjadi bagian dari praktik peradilan yang dapat dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Sistem peradilan nasional memperoleh sumber referensi dalam menangani perkara berbasis hukum Islam. Praktik ini memperkaya khazanah hukum nasional dan membuka ruang pengembangan doktrin hukum

yang bersumber dari nilai-nilai keislaman. Negara dapat memanfaatkan pengalaman Mahkamah Syariah Aceh sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan hukum di masa depan. Pengembangan hukum nasional tidak hanya bertumpu pada hukum positif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Mahkamah Syariah Aceh menjalankan kewenangannya dalam kerangka hukum negara yang menjamin hak asasi manusia. Setiap putusan pengadilan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara. Sistem peradilan nasional memperoleh jaminan bahwa penerapan hukum Islam di Aceh tetap berada dalam batas-batas hukum negara. Negara menjaga agar pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syariah Aceh tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan melalui mekanisme peradilan negara tanpa mengesampingkan prinsip hak asasi manusia.

Mahkamah Syariah Aceh juga memberikan manfaat yuridis dalam memperkuat legitimasi otonomi khusus Aceh. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa negara menghormati pengaturan khusus yang diberikan kepada Aceh. Sistem peradilan nasional memperoleh preseden bahwa otonomi khusus dapat diterapkan secara nyata dalam bidang peradilan. Negara tidak hanya memberikan kewenangan administratif, tetapi juga kewenangan yudisial yang diatur secara hukum. Pengakuan ini memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Mahkamah Syariah Aceh menjadi simbol pengakuan negara terhadap identitas hukum daerah tanpa memisahkan diri dari sistem hukum nasional.

Mahkamah Syariah Aceh memberikan manfaat yuridis yang signifikan bagi sistem peradilan nasional. Lembaga ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat fleksibel, adaptif, dan mampu mengelola keberagaman hukum secara formal. Negara tetap menjaga kesatuan sistem peradilan melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan yudisial. Mahkamah Syariah Aceh memperkuat pelaksanaan hukum Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat yuridis ini menegaskan bahwa pembentukan peradilan khusus dapat menjadi instrumen efektif dalam menjawab kebutuhan daerah tanpa mengganggu prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Syariah Aceh memiliki kedudukan yang sah dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai lembaga peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan kewenangan otonomi khusus Aceh. Lembaga ini menjalankan fungsi peradilan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Peradilan Agama di wilayah Aceh serta memiliki kewenangan tambahan dalam bidang pidana syariah. Keberadaan Mahkamah Syariah Aceh tidak menghapus eksistensi Peradilan Agama secara nasional, tetapi membentuk pengaturan peradilan yang bersifat khusus dan terbatas secara teritorial. Mahkamah Syariah Aceh tetap berada dalam struktur peradilan di bawah Mahkamah Agung dan tunduk pada prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pengalihan kewenangan kepada Mahkamah Syariah Aceh mencerminkan pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh tanpa mengesampingkan prinsip negara hukum dan kesatuan sistem hukum nasional. Kedudukan ini menegaskan peran Mahkamah Syariah Aceh sebagai instrumen penegakan hukum Islam yang terintegrasi dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- abror, N. (2020). Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia Bersifat Istimewa Dan Khusus , Berkenaan Dengan Karakter Khas Nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh Menjadi P. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(44).
- Aksa, F. N., Nasir, M., & Amna, R. (2023). The effectiveness of Qanun Aceh No . 9 / 2004 and Qanun Aceh No 6 . 2014 in solving khalwat cases in Sawang District Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidisciplinary Research)*, 6(3), 243–249. <https://doi.org/10.52626/jg.v>
- Azzahra, S. K., Hilmy, N., Hasibuan, K., & Fajrin, A. P. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas Di Aceh. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 4(01), 206–212. <https://doi.org/10.58812/Shh.V4.I01>
- Berutu, A. G. (N.D.). Mahkamah Syar'iyah Dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh. 2024, 44, 98–112.
- Deden Najmudin, Aina Fairuz Mumtazah, Aira Amelia Putri, A. M. Y. (2024). Peran Mahkamah Syar'iyah Dalam Penegakan Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Perspektif Historis Dan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(9), 1–5.
- Efendi, S. (2023). Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Jamas*, 1(1).

- Ernawati. (2014). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Terhadap Hukum Jinayah (Keterkaitan Hukum Materiil Dan Hukum Formil). *Forum Ilmiah*, 11(September 2014).
- Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 74–93.
- Hofifah. (2023). Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia: Kedudukan, Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari'at Islam. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(1).
- Mubarok, S. (2025). Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Aceh Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–12.
- MAHKAMAH SYARIAH LHOKSUKON. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(2), 93–102.
- Mubarok, S. (2025). PENEGAKAN HUKUM QANUN JINAYAT DI ACEH KAITANNYA DENGAN PLURALISME HUKUM. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–12.
- Muhammad Haris Sidiq, N. Y. (2025). Evaluasi Kinerja Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penegakan Syari'at Islam Berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 200. *JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 5, 608–613.
- Munawir. (2020). Implementasi Konsep Ahli Waris Patah Titi Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Aceh, Indonesia. *Ar-Raniry, International Journal Of Islamic Studies*, 7(2), 91–102.
- Pane, E. (2016). Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. *Al- 'Adalah*, Xiii(1).
- Rahmadiana, A. (2021). Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam Di Negara Republik Arab Mesir Dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.
- Ridlo, M. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'Ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Suherman. (2025). Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Peradilan*, 7.
- Sulubara, S. M. (2023). Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3).
- Syayed, A., Assagaf, A., & Ukkas, J. (2024). Edukasi Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar ' Iyah. *Numbay*, 2(1), 44–51.
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.V2i3.13790>

- Yusrizal, Sulaiman, M. (2011). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa The. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 53, 65–76.
- Yusuf, M., & Syari. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Muhammad Yusuf. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 117–132.